

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perbankan syariah memiliki peranan yang penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Peranan tersebut di antaranya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan risiko yang mungkinginterjadi dimasa yang akan datang dan Bank BSI Kantor Cabang Labuan Memakai Asuransi. Maka sudah sepantasnyalah dalam menjalankan aktivitasnya selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku untuk menjamin keadilan bagi pihak bank dan bagi pihak penerima pembiayaan. Banyak pengamat mengatakan bahwa perbankan syariah mempunyai prospek yang bagus dan cerah di masa depan apabila dijalankan secara profesional. Wujud profesionalitas tersebut ditunjukkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Labuan dengan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabah, yang salah satunya melalui kedudukan hukum akad dan perkembangan pembiayaan murabahah selalu mengikuti peraturan perundang-ndangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad asuransi syariah memainkan peran yang sangat

penting dalam pembiayaan murabahah. Akad asuransi syariah bertujuan untuk melindungi aset yang dibiayai dan memberikan jaminan bagi pihak bank dan nasabah dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis akad asuransi syariah yang dapat digunakan dalam pembiayaan murabahah, yaitu akad takaful dan akad kafalah. Akad takaful adalah akad asuransi syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena melibatkan prinsip kebersamaan dan saling tolong menolong antar peserta. Sementara itu, akad kafalah adalah akad asuransi syariah yang lebih umum digunakan dalam pembiayaan murabahah, karena lebih sederhana dan mudah diimplementasikan.

Meskipun demikian, penggunaan akad asuransi syariah dalam pembiayaan murabahah masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai asuransi syariah, biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan asuransi konvensional, serta kurangnya produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai asuransi syariah dan keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaannya dalam pembiayaan murabahah. Selain itu, perlu juga adanya pengembangan produk-produk asuransi syariah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Sehingga penggunaan akad asuransi syariah dalam pembiayaan murabahah dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, asalkan dipahami dan diimplementasikan dengan benar. Oleh karena itu, penting bagi bank dan nasabah untuk memahami jenis-jenis akad asuransi syariah yang tersedia dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pihak regulator juga perlu memberikan dukungan dan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa penggunaan akad asuransi syariah dalam pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Di Indonesia kegiatan bermuamalah khususnya di bidang perbankan Islam diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan dalam perundang-undangan ini menunjukkan apresiasi masyarakat dan juga pemerintah kepada ekonomi Islam di bidang perbankan. Mereka mempunyai keakinan bahwa ekonomi Islam, khususnya bidang perbankan syariah, mempunyai prospek yang cerah di kemudian hari. Untuk itu harus diatur dalam suatu peraturan khusus.

Di samping itu, pengaturan tersebut juga bertujuan memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam bermuamalah. Hukum positif di Indonesia yang saat ini mengatur bidang

perbankan syariah ini yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur segala aspek perbankan syariah, termasuk di dalamnya akad murabahah yang digunakan pihak bank dan pihak penerima pembiayaan untuk melakukan pembiayaan secara syariah.

## **B. Saran**

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini ditinjau dengan penemuan penelitian dan fakta yang telah ditemukan, maka saran yang dapat peneliti ajukan yang diharapkan bermanfaat diantaranya:

### **1. Kepada Bank BSI Kantor Cabang Labuan**

Adanya aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Labuan menyebabkan risiko atau ketidakpastian yang sulit diprediksi. Maka dari itu, saran peneliti adalah perlu adanya identifikasi dengan intensif terkait karakter yang ada pada setiap nasabah/mitra yang akan mengajukan pembiayaan terkhusus pada pengajuan modal usaha yang di akad dengan murabahah, serta lebih hati-hati dalam melakukan taksiran harga barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Dengan seperti itu maka pihak BSI Kantor Cabang Labuan dapat mencegah atau meminimalisir risiko potensial dengan efektif dan efisien.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terkait konsep penentuan margin/keuntungan pada akad murabahah pada pembiayaan modal usaha dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Labuan

3. Kepada pembaca

Agar penelitian ini lebih bermanfaat serta diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca tentang  
“ANALISIS PERAN INDUSTRI ASURANSI DALAM  
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH  
(Study kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Labuan)